

RENCANA AKSI
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN
KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2011

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Dalam penyusunan Renaksi, berpedoman pada Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, dengan 5 agenda utama pembangunan nasional, yaitu: *Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan; Penegakan Pilar Demokrasi; Penegakan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi; Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan.*

Rencana aksi BNPP Tahun 2011 disusun dalam upaya mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011. Tema RKP Tahun 2011 adalah "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat-Daerah", dengan 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional, yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan Kemiskinan;
5. Ketahanan Pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik; dan
11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi.

Mengacu pada 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional, salah satu prioritas pembangunan yang menjadi fokus perhatian Badan Nasional Pengelola Perbatasan adalah prioritas yang ke 10 (sepuluh) yaitu Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik, termasuk kawasan perbatasan antar negara. Selain itu Renaksi Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2011 disusun dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan perbatasan antar negara dan tantangan lingkup tugas pokok dan fungsi BNPP.

Pembangunan kawasan perbatasan antar negara bertujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan antar negara. Oleh karena itu pembangunan masyarakat serta infrastruktur pendukung serta pengelolaan potensi kawasan perbatasan menjadi perhatian utama di dalam merencanakan kegiatannya.

B. Kondisi Umum

Letak geografis Indonesia diantara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Samudera Pasifik dan Samudera Hindia) memiliki posisi yang strategis dalam geopolitik dan geoekonomi global dan regional. Posisi ini di satu sisi memberikan peluang yang besar bagi Indonesia, tetapi di sisi lain mengundang berbagai ancaman.

NKRI sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Indonesia berbatasan dengan 10 negara. Di darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini (PNG), dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), sedangkan di laut berbatasan dengan Malaysia, PNG, Timor Leste, Singapura, Australia, Filipina, India, Republik Palau, Vietnam, dan Thailand.

C. Permasalahan

Permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan antar negara sangat kompleks, mulai dari permasalahan persepsi cara pandang terhadap perbatasan antar negara, permasalahan fisik, permasalahan infrastruktur pendukung, permasalahan sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan antar negara, sampai dengan permasalahan kesepakatan antar negara. Oleh karena itu di dalam penanganan permasalahan perbatasan harus bersifat *komprehensif* (terpadu) dimulai adanya kesepakatan antar negara melalui perundingan internasional, dan juga penyamaan persepsi terhadap kawasan perbatasan antar negara, baru selanjutnya penanganan permasalahan lainnya. Adapun secara rinci permasalahan-permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Belum tuntasnya perundingan akibat perbedaan persepsi masing-masing negara mengenai beberapa segmen/titik perbatasan dan penarikan garis batas antar negara;
2. Banyaknya patok-patok atau tugu batas yang hilang, rusak atau bergeser posisinya;
3. Belum tersosialisasikannya titik dan garis batas serta peta batas antar negara kepada masyarakat luas;
4. Kurang tersedianya infrastruktur pendukung di kawasan perbatasan seperti jalan, listrik, air bersih.
5. Belum berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (*growth center*) di kawasan perbatasan;
6. Lemahnya kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan peran serta masyarakat dalam pengembangan kawasan perbatasan;

7. Belum terpenuhinya sarana pelayanan dasar (*basic services*) seperti sarana pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat perbatasan;
8. Kondisi masyarakat perbatasan yang relatif marjinal dan terisolir, sehingga mudah terprofokasi untuk melakukan kegiatan ilegal dan merugikan kepentingan nasional;
9. Koordinasi pelaksanaan antar sektor, di pusat dan daerah belum optimal (37 Kementerian/LPNK);
10. Panjangnya garis batas darat (3032 km), dan penanganan pulau-pulau kecil terluar yang belum memadai;
11. Paradigma perbatasan yang dipandang sebagai “halaman belakang”, sehingga belum menjadi prioritas bagi para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah pusat dan daerah.
12. Terjadinya kesenjangan dengan negara tetangga.
13. Adanya pelintas batas tradisional yang tidak memenuhi kaidah *customs, quarantaines, immigrations dan security* (CIQS).
14. Adanya tanah adat/ulayat yang kepemilikannya bersifat lintas batas negara.
15. Terbatasnya kuantitas dan kualitas serta kesejahteraan aparat yang bertugas di perbatasan.
16. Terjadinya berbagai kegiatan ilegal dan pelanggaran hukum.
17. Belum optimal kerjasama antar Negara dalam penyelesaian berbagai permasalahan di perbatasan.

D. Strategi dan Kebijakan Prioritas Tahun 2011

Arah pengembangan kawasan perbatasan sesuai UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) bahwa : “Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking* sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan (*security approach*), juga diperlukan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dengan titik berat pada pembangunan kawasan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan pertahanan serta keamanan. Perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan pulau-pulau kecil di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian”

Mengacu pada RPJMN 2010-2014, Kabupaten/kota fokus penanganan pembangunan kawasan perbatasan, meliputi:

- 38 kabupaten/kota di kawasan perbatasan (27 diantaranya merupakan kabupaten tertinggal) termasuk 20 PKSN, akan menjadi prioritas penanganan pada periode 2010-2014.
- Pemilihan wilayah prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa indikator: